



PUTUSAN

Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIANA ILYAS, beralamat (domisili) di Jalan Pluit Dalam Nomor 208, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaini Mustofa, S.H.,K.N. dan Sudariyanto, S.H., para Advokat pada *Law Office* Zaini Mustofa & *Partners*, beralamat di Florence H-6 Nomor 34, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

Lawan :

PT PANINDAI-ICHILIFE d/h PT PANIN LIFE CABANG SYARIAH, berkedudukan di *Panin Life Center*, 6th Floor, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat 11420, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randi Ikhlas Sardoni, S.H., Alenxander Valentino, S.H. dan Ellen Vembrey Rudiyanto, S.H., para Karyawan Departemen Hukum pemberi kuasa, yang berdomisili hukum pada alamat pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LGL/07.16 tertanggal 26 Juli 2016, selanjutnya disebut *Terbanding semula Tergugat*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 24 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. yang telah diputus pada tanggal 22 November 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juni 2016 di bawah register perkara Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. dan perbaikan surat gugatan tertanggal 6 September 2016, telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat menawarkan program investasi kepada Penggugat dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun, sebagaimana coretan presentasi Tergugat kepada Penggugat (Bukti : P-1);
2. Bahwa Tergugat meyakinkan Penggugat, investasi yang ditanamkan pada Tergugat terus bertambah dan menguntungkan, Tergugat juga menyampaikan ilustrasi perhitungan investasi kepada Penggugat, ilustrasi investasi tersebut selanjutnya ditandatangani Tergugat dengan Penggugat (Bukti : P-2);
3. Bahwa setelah ilustrasi investasi ditandatangani, Penggugat merasa yakin untuk berinvestasi pada Tergugat, selanjutnya Tergugat minta kepada Penggugat untuk menyetorkan dana awal sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan perintah Tergugat tersebut, Penggugat tanggal 26 Agustus 2011 mentransfer dana awal kepada Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Bukti : P-3);
5. Bahwa setelah Penggugat menstransfer dana awal, dua hari kemudian tanggal 28 Agustus 2011 Tergugat minta kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Permintaan Asuransi dengan Seri No. SPA 21.000.01336 (Bukti : P-4), Tergugat tanpa memberikan penjelasan/ keterangan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;
6. Bahwa sembilan hari kemudian tanggal 7 September 2011, setelah Penggugat menandatangani Surat Permintaan Asuransi dengan Seri No. SPA 21.0001336 tersebut diatas, Tergugat minta kembali kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Perubahan/ Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi (Bukti P-5), Tergugat tanpa memberikan penjelasan/ keterangan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat menandatangani Surat Permintaan Asuransi dengan Seri No. SPA 21.000.01336 dan Surat Perubahan/Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011 (Bukti : P-6),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan penjelasan/keterangan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mentransfer lagi dananya kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian sebagai berikut :
- Slip Transfer tanggal 30-03-2012 (Bukti : P-7);
 - Slip Transfer tanggal 16-10-2012 (Bukti : P-8);
 - Slip Transfer tanggal 12-04-2013 (Bukti : P-9);
 - Slip Transfer tanggal 25-09-2013 (Bukti : P-10);
 - Slip Transfer tanggal 17-04-2014 (Bukti : P-11);
- pertransfer sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 5 Maret 2016 (Bukti : P-12) bertanya kepada Tergugat pada akhir Maret 2016 berapakah jumlah seluruh investasi Penggugat (pokok ditambah keuntungan), Tergugat dengan surat tanggal 14 Maret 2016 Nomor 057/CCA/03.2016 (Bukti : P-13) menjawab jumlah seluruh investasi Penggugat pertanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp203.590.284,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
10. Bahwa Penggugat dengan surat 21 April 2016 (Bukti : P-14) kembali bertanya kepada Tergugat mengapa investasi Penggugat hanya menjadi sebesar Rp203.590.284,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), padahal Penggugat telah menyetorkan dananya kepada Tergugat sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang berarti dana investasi Penggugat lebih kecil dari dana yang Penggugat setor kepada Tergugat, Tergugat dengan surat tanggal 26 April 2016 Nomor 077/CCA/04.2016 (Bukti : P-15) menjawab terhadap dana investasi Penggugat telah dilakukan potongan-potongan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam brosur, ilustrasi dan Polis Asuransi yang Penggugat tandatangani;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan sangat terang dan jelas terdapat fakta-fakta, sebagai berikut :
- Penggugat telah disuruh transfer dana awal kepada Tergugat dan/atau Tergugat telah nyata-nyata menerima transfer dana awal dari Penggugat sebelum ada penandatanganan Surat Permintaan Asuransi dengan Seri No. SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahan/Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal

Halaman 3 Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, ini jelas dan terang merupakan pelanggaran hukum positif yang berlaku dan diluar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (belum ada ikatan apapun Penggugat disuruh berprestasi);

- Dalam penandatanganan Surat Permintaan Asuransi dengan Seri Nomor SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahani Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal 7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, Tergugat sebagai perusahaan yang cukup besar tidak menjelaskan terlebih dahulu isi dan maksudnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai orang yang awam tidak mengetahui maksud dan tujuannya, terang dan jelas Tergugat melakukan kesengajaannya untuk melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan Penggugat, Surat Permintaan Asuransi dengan Seri Nomor SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahani Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal 7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : suatu sebab yang halal, maka Surat Permintaan Asuransi dengan Seri Nomor SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahani Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal 7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011 adalah cacat menurut hukum dan tidak sah;
 - Surat Permintaan Asuransi dengan Seri Nomor SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahani Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal 7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, adalah cacat menurut hukum dan tidak sah, akibatnya pemotongan pemotongan dana investasi yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, perbuatan Tergugat telah dapatdi kualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
13. Bahwa menurut *Hoge Raad* Tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berikut :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar subyektif orang lain;
 - Melanggar kaedah tata susila;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap hanta benda orang lain;
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp100.360.000.000,00 (seratus milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian, sebagai berikut :
- Kerugian materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dana Penggugat yang telah disetor kepada Tergugat;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dengan perhitungan : dengan adanya perkara a quo Penggugat mengalami tekanan bathin yang sangat dalam karena Tergugat sebagai perusahaan yang cukup besar telah mempermainkan Penggugat, sehingga sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar tersebut di atas;
15. Bahwa karena pada awalnya Tergugat telah menjanjikan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun kepada Penggugat, dihitung sejak gugatan perkara a qui didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan dalam perkara a quo oleh Tergugat;
16. Bahwa apabila Tergugat tidak mau memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan perkara a quo;
17. Bahwa karena Tergugat merupakan perusahaan besar, oprasionalnya mencakup seluruh Negara Indonesia, untuk menghindari Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kembali terhadap masyarakat luas yang berakibat merugikan masyarakat yang cukup besar, yang pada akhirnya menjadi sorotan luar negeri bahwa penghimpunan dana masyarakat di negara Indonesia amburadul, maka investor luar negeri akan takut untuk berinvestasi di Negara Indonesia, maka Penggugat minta

Halaman 5 Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat minta maaf kepada Penggugat di tiga media cetak nasional dan tiga media electronic nasional selama tujuh hari kerja berturut-turut;

18. Bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
19. Bahwa karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjatuhkan Putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun masih ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Permintaan Asuransi dengan Seri Nomor SPA 21.000.01336 tanggal 28 Agustus 2011 *juncto* Surat Perubahan/Tambahan Data Surat Permintaan Asuransi tanggal 7 September 2011 *juncto* Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, cacat hukum dan batalkan demi hukum serta tidak lagi mengikat Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp100.360.000.000,00 (seratus milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian : (i) kerugian materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan (ii) kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dihitung sejak gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat di tiga media cetak nasional dan tiga media elektronik nasional selama tujuh hari kerja berturut-turut;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

- 9 Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2016, yang pada intinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (obscur libel) :

1) Dasar hukum tidak jelas :

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dan menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

"... perbuatan Tergugat telah dapat di kualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara";

- b. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

- c. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yuridis dan tidak mampu menunjukkan dengan jelas tentang perbuatan Tergugat yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila timbul kerugian -quad non- maka kerugian tersebut harus dirinci satu persatu. Oleh karena itu dalil Penggugat

Halaman 7 Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI.



yang tidak merinci satu persatu mengenai kerugiaannya, demi hukum harus ditolak;

- d. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 101K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, berbunyi :

"Petitum/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan Jurisprudensi tetap, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materil tersebut";

- 2) Petitum dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara konsisten sesuai dengan positanya :

Bahwa pada angka 19 positanya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) namun dalam petitumnya tidak disebutkan kembali, hal ini jelas dan nyata-nyata menunjukkan tidak ada konsistensi dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas gugatan Penggugat a quo kabur (*obscuur libel*) sehingga sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara nyata dan tegas;
3. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") selaku institusi pengawas dan pengatur Lembaga Jasa Keuangan, Tergugat telah memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu dalam melaksanakan usahanya Tergugat selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku (Bukti T-1a dan T-1b
4. Bahwa sebelum memasarkan produknya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat terlebih dahulu telah mendapatkan



persetujuan dari OJK (dahulu BAPEPAM-LK), yang mana dalam perkara a quo, produk yang dimaksud adalah produk asuransi jiwa syariah dengan nama Multilinked Syariah yang mana sebelumnya seluruh materi terkait dengan ketentuan polis, spesifikasi produk, brosur dan manfaat-manfaat produk telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk dipasarkan dari OJK (dahulu BAPEPAM-LK) berdasarkan surat No. S-77881BL/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 (Bukti T-2);

5. Bahwa Penggugat benar adalah nasabah Tergugat yang hubungan hukumnya didasarkan pada akad (perjanjian) asuransi jiwa (Polis) yang diterbitkan dalam bentuk Polis Asuransi Multilinked Syariah (Syariah Equity Fund) No. 2011009170 ("Polis") (Bukti T-3a, T-3b, T-3c, T-3d' T-3e' T-3f); Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh gugatan dari Penggugat, dan untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai Polis tersebut dan duduk perkara, berikut Tergugat jelaskan secara singkat keadaan yang sebenarnya mengenai proses permintaan asuransi hingga terbitnya Polis an. Penggugat;

Permintaan Asuransi oleh Penggugat kepada Tergugat :

6. Bahwa sesuai dengan karakteristik produk asuransi jiwa, dimana penjualan dilakukan melalui tenaga pemasar I agen berlisensi yang merupakan mitra dari Tergugat sebagai suatu individu I entitas hukum yang berbeda dengan Tergugat dengan imbalan berupa komisi (bukan gaji atau yang sejenisnya) dan bukan merupakan karyawan atau pihak yang dipersamakan dengan itu pada Tergugat;
7. Bahwa agen yang melakukan penjualan produk asuransi jiwa terhadap Penggugat adalah agen Indratmi yang telah terdaftar menjadi agen pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Keagenan antara Sdri. Indratmi dan Tergugat (Bukti T-4);
8. Bahwa diketahui Penggugat telah menandatangani Surat Permintaan Asuransi No. 21.000.01336 ("SPA") dan Ilustrasi Panin Sejahtera Syariah ("Ilustrasi") dengan agen pemasar adalah agen Indratmi, yang diantaranya memuat informasi sebagai berikut :

SPA : (Bukti T-5);

8. A1. Pada halaman 1 sampai dengan 5 dari SPA telah diinformasikan identitas diri Penggugat selaku calon nasabah, pekerjaan, jenis usaha (Pabrik Sabun}, perkiraan penghasilan kotor (Rp 100 juta - Rp 300 juta) per tahun, beserta data kesehatan lainnya;



8.A2. Pada halaman 3 dari SPA Bagian III - Data Asuransi telah dituliskan mengenai besaran iuran peserta (premi) yang terdiri dari premi asuransi pokok dan iuran investasi dengan rincian sebagai berikut :
Iuran Peserta Asuransi Berkala : Rp.30.000.000,00 (premi asuransi pokok);

Iuran Peserta Top Up Berkala : Rp30.000.000,00 (iuran investasi);

Dengan pilihan Frekuensi Pembayaran Iuran adalah Semesteran;

8. A3. Pada halaman 6 SPA, telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bagian XIV DAFTAR KONFIRMASI :

PENTING UNTUK DIKETAHUI :

Semua pertanyaan dibawah ini dijawab dengan memberikan tanda X pada jawaban yang sesuai;

Catatan: Hanya diisi untuk produk investasi	Ya Tida k
Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dan mengetahui seluruh penjelasan mengenai :	√
1. Ketentuan dan manfaat produk yang ditawarkan;	√
2. Hasil investasi dapat bervariasi;	√
3. Seluruh biaya-biaya yang dikenakan produk ini;	√
4. Mempunyai masa 14 (empat belas) hari kalender (sejak polis diterima) untuk mempelajari seluruh ketentuan, penjelasan dan manfaat polis. Pembatalan dalam masa tersebut akan dikenakan biaya yang berlaku sebagai pengurangan Iuran yang telah di setor;	√
5. Telah menandatangani ilustrasi produk;	√
6. Representative kami tidak memberikan jaminan atau janji dalam bentuk apapun;	√
7. Pembayaran dengan cek/gim harus dialamatkan ke PT Panin Life Cabang Syariah;	√
	√

Ket : Seluruh pernyataan telah dikonfirmasi jawabannya adalah "ya" melalui pencantuman tanda √ di kotak konfirmasi ya/tidak;

Bagian XV Pernyataan Dan Surat Kuasa Calon Peserta :



"7. Saya telah mendapatkan penjelasan dan sepenuhnya memahami mengerti, menyadari dan menerima hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Unit dari masing-masing Jenis Investasi yang saya pilih dapat meningkat atau menurun sesuai kondisi pasar tanpa ada jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal;
- b. Segala resiko atas pemilihan Jenis Investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya";

Yang mana pada bagian akhir SPA tepat sebelum bagian tanda tangan telah diberikan kotak tulisan yang dapat dibaca dengan jelas dan tegas sebagai berikut :

PERHATIAN :
Tandatangani Surat Permintaan Asuransi ini setelah Anda yakin bahwa Anda sudah memberikan jawaban yang sebenarnya; 1. Jangan menandatangani Surat Permintaan Asuransi ini dalam keadaan kosong;

Yang selanjutnya diketahui dan juga diakui bahwa Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya di kolom tanda tangan pada SPA tersebut, sehingga jelas dan tidak ada keraguan padanya bahwa Penggugat telah memahami seluruh isi, manfaat dan risiko dari produk asuransi yang dibeli olehnya;

Ilustrasi : (Bukti T-6);

8.B1. Pada halaman 1 dari Ilustrasi telah dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai deskripsi manfaat-manfaat dari produk yang dibeli oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :

"Manfaat Tambahan Meninggal Karena Kecelakaan (*Accidental Death & Dismemberment*) :

Jika peserta meninggal sebagai akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap, baik total maupun sebagian, dalam masa asuransi maka yang akan dibayarkan presentase Manfaat Tabarru' *Accidental Death & Dismemberment*;

Jika peserta meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di sarana transportasi umum atau kecelakaan/kebakaran yang terjadi di fasilitas umum selama masa asuransi, maka akan dibayarkan 200% Manfaat Tabarru' *Accidental Death & Dismemberment*;

Manfaat Tambahan Bebas luran Peserta (*Waiver of Premium*) :



Jika peserta didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis dalam masa asuransi (sampai usia 65 tahun) maka dibebaskan dari pembayaran luran Peserta Multilinked Syariah jatuh tempo berikutnya sampai akhir asuransi *Waiver of Premium*;

Manfaat Tambahan Penyakit Kritis Additional (*Smart Crisis Cover Plus Syariah*) :

Jika peserta didiagnosa menderita salah satu atau beberapa penyakit kritis serta sudah melewati Masa Bertahan (*Survival Period*) dan masih dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Tabarru' *Smart Crisis Cover Plus Syariah* sebesar presentasi dari Manfaat Tabarru' *Smart Crisis Cover Plus Syariah* yang sesuai dengan klasifikasi penyakit yang diderita";

8. B2. Pada halaman 5 (terakhir) dari ilustrasi telah dijelaskan secara jelas dan tegas pernyataan sebagai berikut :

"*Ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis;

*Manfaat asuransi sudah termasuk Nilai Investasi;

*Ilustrasi manfaat di atas, adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan investasi yang tetap sebesar 6% (rendah) dan 18% (tinggi);

Investasi tersebut diatas, bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan tingkat investasi;

*Hasil investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko tiap tiap jenis investasi;

*Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Syarat-syarat umum Polis";

Ilustrasi tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan telah diakui juga oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 posita gugatannya;

Penerbitan Polis atas nama Penggugat :

9. Bahwa pada tanggal 8 September 2011, Tergugat telah menerbitkan Polis atas nama Penggugat di mana di dalamnya terdapat Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syariah, Ketentuan-Ketentuan Multilinked Syariah, Ketentuan Asuransi Tambahan *Accidental Death & Dismemberment*, Ketentuan Asuransi Tambahan *Waiver of Premium* dan Ketentuan Asuransi Tambahan *Smart Crisis Cover Plus Syariah*, yang keseluruhannya memberikan informasi secara rinci mengenai manfaat Polis, ketentuan mengenai investasi, risiko investasi dan lain-lain;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran premi atas Polisnya sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian setiap pembayaran adalah Rp60.000.000,00 terdiri dari luran Peserta Asuransi Berkala (premi asuransi



pokok) sebesar Rp30.000.000,00 dan iuran Peserta Top Up Berkala (iuran investasi) sebesar Rp30.000.000,00. Dengan demikian total pokok iuran investasi yang telah dibayarkan Penggugat sebesar $Rp30.000.000,00 \times 6 = Rp180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan data nilai unit per tanggal 2 September 2016 (nilai unit dapat berubah setiap saat), total jumlah nilai investasi Penggugat adalah sebesar Rp221.879.729,17 (dua ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan tujuh belas sen) yang mana jelas lebih tinggi dari total premi untuk investasi yang telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (Bukti T-7);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berikut Tergugat sampaikan tanggapan atas dalil-dalil dalam gugatan dari Penggugat;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 posisinya yang menyatakan bahwa "Pada awalnya Tergugat menawarkan program investasi kepada Penggugat dengan bunga 18% (delapan belas persen) pertahun, sebagaimana coretan presentasi Tergugat kepada Penggugat";

Bahwa Tergugat tidak pernah membuat suatu coretan dalam bentuk presentasi kepada Penggugat, coretan presentasi tersebut tidak diketahui secara pasti dibuat oleh siapa, kapan dan apa tujuannya. Tergugat jelas-jelas membantah coretan presentasi tersebut karena tidak terdapat bukti pendukung lain (keterangan forensik) yang menyatakan itu adalah coretan dari Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah merasa membuat coretan dimaksud. Lebih lanjut, sebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan yang professional dalam menjalankan usahanya, Tergugat senantiasa menyediakan materi promosi atau penjelasan produk melalui media tertulis yang rapi dan professional untuk digunakan oleh para agen, bukan melalui coretan tangan;

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 posisinya yang menyatakan bahwa "Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa investasi yang ditanamkan pada Tergugat terus bertambah dan menguntungkan...", dengan alasan se bagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat adalah perusahaan asuransi yang menawarkan jasa keuangan berupa manfaat asuransi beserta investasi (unitlink) yang mana baik dalam Ilustrasi, SPA maupun Polis telah dijelaskan mengenai seluruh manfaat maupun risiko risikonya, termasuk risiko investasi yang timbul sesuai jenis investasi;



- 2) Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan dalam butir 8 jawaban ini, Penggugat telah mengkonfirmasi bahwa representatif (agen) dari Tergugat tidak memberikan jaminan atau janji dalam bentuk apapun, sehingga apa yang Penggugat dalilkan tersebut adalah bertentangan dengan bukti tertulis yang Penggugat sendiri akui kebenarannya;
- 3) Bahwa pada faktanya, nilai investasi Penggugat pada Tergugat adalah meningkat secara signifikan dari pokoknya, yang sebagaimana Tergugat jelaskan dalam butir 11 jawaban ini, bahwa perbandingan nilai iuran investasi dengan nilai hasil investasi Penggugat per tanggal 2 September 2016 adalah dari Rp180.000.000,00 menjadi sebesar Rp221.879.729,17 atau secara keseluruhan naik \pm sebesar 23,27 % (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh persen);

Oieh sebab itu, jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ngada;

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 3 posisinya yang menyatakan bahwa "setelah ilustrasi investasi ditanda tangani, Penggugat merasa yakin berinvestasi pada Tergugat, selanjutnya Tergugat minta kepada Penggugat untuk menyetorkan dana awal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat", dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk melakukan transfer dana awal (premi pertama) sebesar Rp60.000.000,00. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan dan itikad baik serta kepercayaan dari para pihak (Penanggung dan Tertanggung), oleh sebab itu apabila berdasarkan petunjuk dari agen pemasar Penggugat selanjutnya melakukan transfer dana kepada Tergugat maka hal tersebut adalah hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam bisnis asuransi yang mana premi pertama dibayarkan sebelum Polis diterbitkan. Lebih lanjut tidak ada pelanggaran hukum positif maupun undang-undang ataupun peraturan lainnya yang dilanggar oleh Tergugat dalam hal ini. Apabila ternyata Penggugat keberatan untuk melakukan pembayaran maka tidak ada pemaksaan dari Tergugat maupun agen pemasar untuk melaksanakan transfer tersebut, dan Penggugat berhak untuk membatalkan transaksi tersebut setiap saat;
- 2) Bahwa setiap saat sebelum Polis terbit, Penggugat memiliki hak dan dipersilahkan untuk meminta pengembalian dana (premi pertama) yang



telah dibayarkan untuk ditransfer kembali ke Penggugat sepenuhnya (refund) tanpa potongan lebih lanjut;

- 3) Bahkan setelah Polis terbit, maka Penggugat berhak untuk mempelajari Polis (*free look period*) dan apabila idak menyetujuinya maka Penggugat dapat mengembalikan Polis dan menerima pengembalian dana (premi pertama), sebagaimana yang diatur dalam Polis, khususnya dalam Polis, khususnya dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syariah, Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2" Dasar Akad (Perjanjian) :

"6. Dalam hal Wali Peserta dan/atau Peserta tidak menyetujui isi Perjanjian Polis (Akad) maka Wali Peserta dan/atau Peserta dapat mengembalikan Polis (Akad) kepada Perusahaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Polis (Akad) dan menerima pengembalian sebagai berikut :

- a) luran Peserta Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis (Akad) dan biaya pemeriksaan kesehatan Uika ada), dan;
- b) Dana Investasi yang terbentuk dari luran Peserta Top Up Berkala ditambah Biaya Distribusi luran Peserta Top Up Berkala, dan;
- c) Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal ditambah Biaya Distribusi Top Up Tunggal";

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 5 posisinya yang menyatakan bahwa "setelah Penggugat menyetorkan dana awal, dua hari kemudian Penggugat diminta untuk menandatangani Surat Permintaan Asuransi dengan seri Nomor SPA.21.000.01336 tanpa memberikan penjelasan/keterangan apapun kepada Penggugat";

Bahwa sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam butir 8 jawaban ini, Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya di kolom tanda tangan pada SPA yang sebelumnya terdapat rangkaian pernyataan dan perhatian bagi Penggugat untuk memahami, mengerti, keseluruhan produk dan risikonya, sehingga jelas dan tidak ada keraguan bahwa Penggugat telah memahami seluruh isi, manfaat dan risiko dari produk asuransi yang dibeli olehnya melalui pembubuhan tandatangan pada SPA tersebut;

16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 6 posisinya yang menyatakan bahwa "sembilan hari kemudian tanggal 7 September 2011, setelah Penggugat menandatangani Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi dengan seri Nomor SPA.21.000.01336 tersebut di atas, Tergugat minta kembali kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Perubahan/Tambahan Data Asuransi tanpa memberikan penjelasan/keterangan apapun kepada Penggugat";

Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat selaku perusahaan asuransi yang senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya adalah melakukan analisa kewajaran financial underwriting (kecukupan penghasilan dengan premi yang dibayarkan) dimana pada SPA sebelumnya sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam butir 8 jawaban ini, Penggugat memberikan informasi bahwa jenis usaha Penggugat adalah pabrik sabun dengan perkiraan penghasilan kotor (Rp 100 juta- Rp300 juta) per tahun. Hal mana yang menurut analisa Tergugat perlu ditambahkan informasi pendukung mengenai sumber penghasilan lain, oleh sebab itu selanjutnya Penggugat menginformasikan kepada Tergugat melalui formulir Perubahan/Tambahan Data Asuransi tertanggal 7 September 2011, bahwa jenis usaha lainnya Penggugat adalah pabrik mie dan kerupuk dengan perkiraan penghasilan adalah Rp100 s/d 300 juta pertahun, sehingga total perkiraan penghasilan pertahun adalah sekitar Rp500 juta pertahun, hal mana surat tersebut telah ditandatangani dan diakui sendiri oleh Penggugat (Bukti T-8);

17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 7 positanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011, Tergugat tidak memberikan penjelasan/ keterangan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat";

Bahwa Polis yang terbit adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat pada SPA dan bahkan sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam butir 14 angka (3), setelah Polis terbit, maka Penggugat berhak untuk mempelajari Polis (free look period) selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima dan apabila tidak menyetujuinya maka Penggugat dapat mengembalikan Polis dan menerima pengembalian dana (premi pertama), sebagaimana yang diatur dalam Polis khususnya dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syariah, Pasal 2 ayat (6). Namun hingga lewat masa 14 hari tidak ada pengembalian Polis dari Penggugat, yang mana hingga saat ini Polis masih dikuasai oleh penggugat. Oleh sebab itu, jelas sudah bahwa seharusnya Penggugat telah memahami dan mempelajari seluruh isi Polis tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 hingga 10 adalah jelas suatu bentuk upaya yang Tergugat lakukan untuk kembali menjelaskan manfaat Polis, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat berdasarkan itikad baik, yang dapat diketahui dari rangkaian penjelasan dari Tergugat kepada Penggugat baik lisan maupun tulisan (Bukti T-9a dan T9b);
19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 11 positanya karena pada pokoknya seluruh dalil Tergugat dalam posita tersebut telah dibantah melalui dalil-dalil Tergugat pada butir butir Jawaban ini di atas. Lebih lanjut, Penggugat tidak berdasar dan beralasan untuk mengatakan objek perkara ini yaitu Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011 cacat hukum dan tidak sah, karena Polis tersebut tidak menyalahi ketentuan perundang undangan apapun, dan sebelumnya juga telah disetujui untuk dipasarkan oleh OJK (dahulu BAPEPAM-LK);
20. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 positanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerduta. Tuduhan tersebut tidak jelas dan berdasar karena tidak dijelaskan kualifikasi atau syarat mana yang Tergugat penuhi, sehingga Tergugat merasa bingung atas gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut doktrin yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal tersebut dikuatkan pendapat hukum Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam Bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", halaman 6-7, menyatakan antara lain sebagai berikut :

"Istilah "Perbuatan Melawan Hukum" ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-



peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)";

21. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah dijabarkan dan/atau diuraikan secara jelas dan terang oleh Penggugat guna memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana pendapat ahli hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika pada halaman 448, yang menyatakan :

"Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat a quo yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ternyata tidak terbukti sehingga sudah sepantasnya dalil Penggugat dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

22. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 14 posisinya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa :

- a. "Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yaitu dana Penggugat yang telah disetorkan kepada Tergugat";

Bahwa yang sebenarnya adalah dana tersebut adalah sesuai dengan penjelasan Tergugat dalam butir 8 Jawaban ini, premi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per semester yang dibayarkan Penggugat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah luran Peserta Asuransi Berkala (premi asuransi pokok) yang setelah dipotong oleh biaya-biaya sebagaimana diatur oleh Polis digunakan untuk membayar manfaat-manfaat dari produk asuransi yang dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa atas premi asuransi pokok tersebut, pertanggungan asuransi masih aktif hingga saat ini dan selama ini pula pertanggungan masih telah dan terus dinikmati oleh Penggugat, sesuai dengan manfaat produk dalam Polis yang pada intinya telah Tergugat jelaskan dalam butir 8 jawaban ini;



- Bahwa pemahaman mengenai seluruh dana yang telah dibayarkan Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk investasi adalah pemahaman yang sangat keliru dan menyesatkan dari Penggugat, karena tidak mungkin Tergugat selaku perusahaan asuransi hanya menjual produk investasi tanpa disertai produk asuransi, karena jenis usaha Tergugat bukanlah perusahaan manajemen aset atau perbankan, yang mana hal tersebut telah nyata-nyata dijelaskan dalam Polis bahwa produk yang dibeli oleh Penggugat adalah produk asuransi jiwa;
- (2) Sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisanya adalah iuran Peserta Top Up Berkala (iuran investasi) yang setelah dipotong oleh biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis digunakan murni untuk keperluan investasi dari Polis Penggugat :
 - Bahwa sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam butir 10 dan 11 jawaban ini, total iuran investasi yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) yang mana apabila dibandingkan dengan nilai unit per tanggal 2 September 2016 (nilai unit dapat berubah setiap saat), total jumlah nilai investasi Penggugat adalah sebesar Rp221.879.729,17 (dua ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan tujuh belas sen);
 - Hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidaklah mengalami kerugian materiil apapun, bahkan ada kenaikan nilai investasi sebesar 23,27% (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh persen) dari nilai pokok investasi Penggugat
 - Bahwa atas nilai investasi tersebut Penggugat berhak untuk mencairkan setiap saat sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syariah Pasal 12 tentang Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) dan Pasal 13 tentang Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*);
- b. "Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) karena Penggugat mengalami tekanan bathin". Tergugat menolak dalil Penggugat karena kerugian Imateriil yang disebutkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ngada dalam mencantumkan kerugiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dirincikan dengan jelas bentuk kerugiannya, dan terlebih lagi tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 15 dan 16 gugatannya yang menuntut ganti kerugian kepada Tergugat berupa pembayaran bunga dan pembayaran uang paksa (dwangsom);

Hal tersebut diperkuat melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598. K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, berbunyi :

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat di hukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, berbunyi :

"Petitum Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan Jurisprudensi tetap, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut";

24. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus mohon ditolak karena tidak berlandaskan hukum dan fakta sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk V erklaard*);
- Menyatakan Polis Asuransi Individu atas nama Diana Ilyas Nomor 2011009170 adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 134/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Brt. *juncto* Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 November 2016 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 November 2016 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 22 November 2016, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 30 November 2016, dengan demikian

Halaman 21 Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI.



permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pretimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah dalam berperkara Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 378/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 24 Maret 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 24 Maret 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 6.000,00

Halaman 23 Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp139.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)